



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Juni 2016

Nomor : 290/KPU/VI/2016  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Penetapan Jam Kerja ASN  
pada Bulan Ramadhan Tahun  
2016.

Kepada

- Yth. 1. Para Anggota KPU;  
2. Sekretaris Jenderal KPU;  
3. Para Kepala Biro dan Wakil Kepala Biro, Inspektur;  
4. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;  
5. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;  
6. Para Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Auditor, Fungsional Umum/Tertentu pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan Tahun 2016, bersama ini disampaikan bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 Tanggal 17 Mei 2016 tentang Penetapan jam kerja ASN pada Bulan Ramadhan, maka jam kerja ASN diatur sebagai berikut :

- a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 08.00 - 15.00 WIB  
- Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB  
b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 - 15.30 WIB  
- Waktu Istirahat : Pukul 11.30 - 12.30 WIB

Sehubungan dengan hal tersebut, agar para Pejabat dan Karyawan/Karyawati di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan ketentuan diatas.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Pih. KETUA  
  
SIGIT PAMUNGKAS